



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 14/05./ TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK  
PERIODE TAHUN 2018 - 2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Publik, maka perlu mengangkat Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Publik;
- b. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Publik Periode Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil . Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir . dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 4).

15. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Publik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam hal :
  - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya;
  - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya;
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya;
  - d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya;
  - e. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
  - f. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Bupati oleh Perangkat Daerah;

- g. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati;
- h. melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah dan unit kerja daerah untuk pencapaian target sesuai RPJMD;
- i. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan.

**KETIGA** : Tim sebagaimana diktum KESATU berkewajiban menyampaikan laporan dan informasi progres kepada Bupati Kepulauan Sangihe sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

**KEEMPAT** : Tim sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

**KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 3 Januari 2018  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 14/05/TAHUN 2018  
TENTANG  
TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN  
PELAYANAN PUBLIK PERIODE TAHUN 2018-2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN  
PELAYANAN PUBLIK  
PERIODE TAHUN 2018 - 2022

- I. PENASEHAT : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
- II. PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE
- III. TIM KERJA :
- a. Ketua: JOSEPHUS KAKONDO, BAE;
  - b. Ketua merangkap Anggota Bidang Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Pengelolaan Pesisir: DR. IR. JOHNNY BUDIMAN, M.SI, M.SC;
  - c. Ketua merangkap Anggota Bidang Perencanaan, Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Keuangan: M. HARRY WOLFF, ST. ME;
  - d. Ketua merangkap Anggota Bidang Penelitian, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengembangan Pariwisata: TOMY V. BAWULANG, Ph.D;
  - e. Ketua merangkap Anggota Bidang Hukum, Pemerintahan, Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS, SH, MH, C.L.A., C.P.L.;
  - f. Ketua merangkap Anggota Bidang Informasi Komunikasi, Pengaduan Masyarakat dan Pelayanan Publik: ALFRED S. D. PONTOLONDO, S.SN;
  - g. Ketua merangkap Anggota Bidang Penanganan Kemiskinan, Pengendalian dan Pemberdayaan Ekonomi: DJURAI DJ RUMIKI, S.E., M.Si.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA